



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri;**
2. Tempat lahir : Roworejo;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 12 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Roworejo Utara, Rt.002, Rw.001, Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri untuk menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis dan sosial di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tepatnya di rumah Birin (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 08.00 Wib, Saksi Adithya Mahendra dan Saksi Wahyu Hendra Pata beserta Anggota Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang bernama Birin (DPO) sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi Adithya Mahendra beserta Anggota Polres Pesawaran langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut. selanjutnya sekira Jam 13.00 Wib Saksi Adithya Mahendra beserta Anggota Polres Pesawaran pergi ke rumah Birin (DPO) untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut, setiba di depan rumah Birin (DPO), Saksi Adithya Mahendra melihat seorang Laki-Laki yang di ketahui adalah Birin (DPO) sedang duduk di depan rumah, melihat kedatangan Saksi Adithya Mahendra beserta Anggota Polres Pesawaran Birin (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya Tim Polres Pesawaran mengecek ke dalam rumah Birin (DPO), saat Tim Polres Pesawaran masuk ke dalam rumah Birin (DPO) di dapati 2 (dua) orang Laki-Laki yang di ketahui bernama Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS (Di Lakukan Penuntutan Secara Terpisah) berada di dalam dapur rumah Birin (DPO). setelah itu terhadap Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS langsung di amankan oleh Saksi Adithya Mahendra Bin Supomo, setelah mengamankan Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma, Tim Polres Pesawaran langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Birin (DPO), saat itu Tim Polres Pesawaran menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terletak di atas kursi ruang tamu rumah Birin (DPO), Selanjutnya terhadap Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1206/ NNF/ 2021 Tanggal 08 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M, MT., dan Andre Taufik, ST. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: barang bukti yang di temukan di atas kursi ruang tamu rumah Birin (DPO) Positif (+) Metamfetamine;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat 0,29 Gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tepatnya di rumah Birin (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 11.45 Wib Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri pergi mendatangi ke rumah Birin (DPO) yang beralamat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, namun saat Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri tiba di rumah Birin (DPO), Birin (DPO) tidak berada di rumah, saat itu Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri bertemu Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS (Di Lakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang juga hendak bertemu Birin (DPO). kemudian setelah berbincang-bincang dengan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS di depan rumah Birin (DPO), sekira Jam 12.00 Wib Birin (DPO) tiba di Birin (DPO) dan melihat Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS berada di depan Rumah Birin (DPO), kemudian Birin (DPO) mempersilahkan Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS masuk ke dalam ruang tamu. kemudian Birin (DPO), Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS berbincang-bincang, kemudian di tengah perbincangan tiba-tiba Birin (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari kantung celananya, Setelah itu Birin (DPO) menawarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng, Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Birin (DPO) menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastik. setelah itu tabung kaca yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu di bakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng, Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Birin (DPO) hisap melalui pipet dari sisi lain botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut oleh Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng, Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Birin (DPO) hembuskan seperti merokok;

Bahwa sekira Jam 13.00 Wib datang Saksi Adithya Mahendra dan Saksi Wahyu Hendra Pata beserta Anggota Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng, Selanjutnya Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng langsung di amankan ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Kepolisian Resor Pesawaran mengirim Barang Bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1206/ NNF/ 2021 Tanggal 08 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M, MT., dan Andre Taufik, ST. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0, 188 gram milik Birin (DPO) Positif (+) Metamfetamine, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamine;

Bahwa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 30/ IV/ TAT/ 2021/ BNNP-LPG atas nama Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri yang di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S, S.I.K., Darman BM Seri, SH., MH. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda dan kesimpulan tim hukum: Terdakwa di Rekomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adithya Mahendra bin Supomo** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait persidangan Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa Sumartoyo dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa lokasi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di Negeri Katon;
 - Bahwa Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Birin (DPO) di Negeri Katon terdapat aktivitas penggunaan Narkotika, lalu Saksi ke lokasi;
 - Bahwa di lokasi Saksi mendapati Saudara Birin (DPO) melarikan diri, lalu Saksi coba kejar dan ketika Saksi lewat dapur bertemu dua orang yang belum dikenal, lalu Saksi beserta rekan Saksi amankan;
 - Bahwa Saksi lakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saudara Birin (DPO) tujuannya mau mengantarkan kandang ayam ke rumah Saudara Birin (DPO);
 - Bahwa Birin pesan kandang ayam pada Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa kandang ayam tersebut ada di tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) pakai sabu sekitar pukul 12.00 WIB;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut yang menyediakan adalah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa sabu diberikan Saudara Birin (DPO) secara gratis
- Bahwa alat hisap dibawa kabur oleh Saudara Birin (DPO);
- Bahwa sabu tersebut ada di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut beratnya 0,188, plastik klip;
- Bahwa Sabu tersebut merupakan sabu sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing 3 (tiga) kali pakai, maksudnya 3 (tiga) kali hisapan pada saat di rumah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa pada saat lakukan penangkapan Saksi bertemu Saudara Birin (DPO) dan Saudara Birin (DPO) langsung kabur ke belakang;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saudara Birin (DPO) dan dua orang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi temukan di dapur sedang membuat kopi;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam sebelum Saksi datang Terdakwa gunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) telah di tes urin dan positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali menghisap sabu;
- Bahwa Sabu tergeletak ditinggalkan oleh Saudara Birin (DPO) di rumah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa di rumah Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) juga digeledah dan tidak ditemukan sabu;
- Bahwa Narkoba tersebut milik Saudara Birin (DPO);
- Bahwa penangkapan di rumah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap sekitar pukul 12.00 wib sedang pakai sabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa alat bong dibawa lari oleh Saudara Birin (DPO);
- Bahwa Saudara Birin (DPO) tinggal sendiri di rumah;
- Bahwa sabu, korek, bong milik Saudara Birin (DPO) semua;
- Bahwa Terdakwa dan datang hanya untuk pakai sabu;
- Bahwa yang merupakan Target Operasi hanya Saudara Birin (DPO) dan untuk Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) buan Target Operasi Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di tes urin dan positif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada izin konsumsi Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wahyu Hendra Pata bin Ahmad Pata Yulianto** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait persidangan Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Sumartoyo dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa lokasi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di Negeri Katon;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Birin (DPO) di Negeri Katon terdapat aktivitas penggunaan Narkoba, lalu Saksi ke lokasi;
- Bahwa di lokasi Saksi mendapati Saudara Birin (DPO) melarikan diri, lalu Saksi coba kejar dan ketika Saksi lewat dapur bertemu dua orang yang belum dikenal, lalu Saksi beserta rekan Saksi amankan;
- Bahwa Saksi lakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saudara Birin (DPO) tujuannya mau mengantarkan kandang ayam ke rumah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa Birin pesan kandang ayam pada Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kandang ayam tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) pakai sabu sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Sabu tersebut yang menyediakan adalah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa sabu diberikan Saudara Birin (DPO) secara gratis
- Bahwa alat hisap dibawa kabur oleh Saudara Birin (DPO);
- Bahwa sabu tersebut ada di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut beratnya 0,188, plastik klip;
- Bahwa Sabu tersebut merupakan sabu sisa pakai;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing 3 (tiga) kali pakai, maksudnya 3 (tiga) kali hisapan pada saat di rumah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa pada saat lakukan penangkapan Saksi bertemu Saudara Birin (DPO) dan Saudara Birin (DPO) langsung kabur ke belakang;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saudara Birin (DPO) dan dua orang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi temukan di dapur sedang membuat kopi;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam sebelum Saksi datang Terdakwa gunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) telah di tes urin dan positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali menghisap sabu;
- Bahwa Sabu tergeletak ditinggalkan oleh Saudara Birin (DPO) di rumah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa di rumah Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) juga digeledah dan tidak ditemukan sabu;
- Bahwa Narkoba tersebut milik Saudara Birin (DPO);
- Bahwa penangkapan di rumah Saudara Birin (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap sekitar pukul 12.00 wib sedang pakai sabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa alat bong dibawa lari oleh Saudara Birin (DPO);
- Bahwa Saudara Birin (DPO) tinggal sendiri di rumah;
- Bahwa sabu, korek, bong milik Saudara Birin (DPO) semua;
- Bahwa Terdakwa dan datang hanya untuk pakai sabu;
- Bahwa yang merupakan Target Operasi hanya Saudara Birin (DPO) dan untuk Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) buan Target Operasi Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di tes urin dan positif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada izin konsumsi Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika sabu pada hari Kamis tanggal 1 April pukul 12.00 WIB di Negeri Katon;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Saudara Birin (DPO) sendiri;
 - Bahwa tujuan Saksi datang mau nganter kandang ayam milik Saudara Musa, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi ngobrol-ngobrol;
 - Bahwa Saudara Birin (DPO) lagi keluar dan tidak lama setelah itu datang Saudara Birin (DPO) dan kebelakang ambil sabu dan alat hisap;
 - Bahwa kandang ayam belum dibayar, jadi Saksi tunggu sampai Saudara Birin (DPO) datang;
 - Bahwa sambil nunggu Saudara Birin (DPO) ngobrol dulu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Birin (DPO) menawarkan Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sempat menolak karena Saksi sudah dari bulan Desember didiagnosa dokter kena diabet begitu juga Terdakwa baru sembuh sakit, tapi Saudara Birin (DPO) membujuk Saksi dan Terdakwa terus dan karena Saksi dan Terdakwa tidak enak, lalu Saksi dan Terdakwa gunakan sabu dan 3 (tiga) kali hisap, setelah itu Saksi ke belakang buat kopi;
 - Bahwa Saksi hisap cuma 3 (tiga) kali, karena Saksi menyadari Narkoba tidak baik untuk kesehatan Saksi;
 - Saudara Birin (DPO) melarikan diri lewat belakang;
 - Bahwa polisi tiba-tiba datang menangkap Saksi dan Terdakwa yang saat itu sedang membuat kopi;
 - Bahwa Saksi terakhir menghisap sabu bulan Desember;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dalam mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa sudah 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun Saksi dan Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI;
 - Bahwa Saksi hanya ikut-ikutan saja;
 - Bahwa Saksi sering melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) tahun pakai sabu tapi tidak konstan;
 - Bahwa Saksi dapat sabu biasanya dari teman;
 - Bahwa Saudara Birin (DPO) dapat sabu dari mana Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi baru sekali pakai sabu dengan Saudara Birin (DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memakainya yaitu botol larutan dilubangi ada lobang 2 (dua) lalu dikasih pipet disambung dengan kaca lalu dihisap, sabu dimasukan ke kaca, dan dibakar dicairkan lalu dihisap;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu cuma untuk menghargai Saudara Birin (DPO);
- Bahwa kalau Terdakwa tujuan menggunakan sabu biar kuat karena kerjanya tani;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna juga;
- Bahwa Saudara Birin (DPO) tidak pernah dia jual pada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat pakai Saksi dan Terdakwa sabu cuma ngobrolin pesanan busa untuk jemur ayam;
- Bahwa Saksi sangat menyesal;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ;
- Bahwa Saksi tidak kasih uang ke Saudara Birin (DPO) untuk pakai sabu;
- Bahwa Saksi Sabu tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Saksi hisap 1 (satu) bungkus sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa sabu untuk nambah stamina biar semangat terus ;
- Bahwa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) harga kandang ayam tersebut;
- Bahwa Saudara Birin (DPO) hubungi Saksi pukul.08.00 WIB, Saksi bilang belum bisa antar karena masih dinas, lalu jam 10.00 WIB telepon Saksi bilang belum bisa, lalu jam 11.00 WIB Saksi baru bisa antar, lalu Saksi tiba Saudara Birin (DPO) tidak ada dan Saksi tunggu saja di ruang tamunya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kalau tidak gunakan sabu, Saksi kurang focus;
- Bahwa Saksi dititipkan ke Loka Kalianda, karena Saksi dianggap terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sabu pada hari Kamis tanggal 1 April pukul. 12.00 WIB di rumah Saudara Birin (DPO) di Negeri Katon;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di rumah birin Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa lewat depan rumah Saudara Birin (DPO) lalu ketika Terdakwa lewat di panggil Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan tetangga Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti menggunakan sabu karena Terdakwa ada sakit dan baru sembuh. Terakhir Terdakwa gunakan sabu sekitar bulan Januari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa ketergantungan dengan sabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saudara Birin (DPO) merupakan tetangga Terdakwa, kalau sama Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) baru kenal;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sebelumnya sama teman di wilayah Pringsewu;
- Bahwa karena sakit, maka Terdakwa tidak mau lagi pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa cuma pakai sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Birin (DPO) dapat sabu dari mana;
- Bahwa cara pakai Narkotika jenis sabu dengan cara dihisap melalui botol;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Saudara Birin (DPO);
- Bahwa Terdakwa dikasih Saudara Birin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kasih uang untuk pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sabu itu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa hisap 1 (satu) bungkus sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa sabu untuk nambah stamina biar semangat terus;
- Bahwa Saudara Birin (DPO) mulai duluan, Terdakwa 3 (tiga) hisap, Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) 3 (tiga) hisap;
- Bahwa sabu sisa tidak mau Terdakwa pakai lagi setelah Terdakwa dan Saksi Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) buat kopi;
- Bahwa alat hisap dibawa lari oleh Saudara Birin (DPO);
- Bahwa sabu terlihat di sofa, dan tidak disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 1206/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, MT., dan Andre Taufik, S.T. selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,188 gram milik Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) Positif (+) Metamfetamine, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Sumartoyo Alias Cimeng dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamine;
2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/30/IV/TAT/2021/BNNP-LPG atas nama Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri yang di tandatangani oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S,S.I.K., Darman B.M Seri, S.H., M.H. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda dan kesimpulan tim hukum: Terdakwa direkomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 gram;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Jam 11.45 WIB Terdakwa pergi mendatangi ke rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak berada di rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga hendak bertemu Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian setelah berbincang-bincang dengan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekira Jam 12.00 WIB Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di depan rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam ruang tamu;
- Bahwa Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang, kemudian di tengah perbincangan tiba-tiba Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari kantung celananya, setelah itu Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut Terdakwa Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) hisap melalui pipet dari sisi lain botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut oleh Terdakwa, Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) hembuskan seperti merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 1206/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, MT., dan Andre Taufik, S.T. selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,188 gram milik Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) Positif (+) Metamfetamine, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/30/IV/TAT/ 2021/BNNP-LPG atas nama Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri yang di tandatangi oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S,S.I.K., Darman B.M Seri, S.H., M.H. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda dan kesimpulan tim hukum: Terdakwa direkomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Jam 11.45 WIB Terdakwa pergi mendatangi ke rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), namun saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak berada di rumah, yang mana saat itu Terdakwa bertemu Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga hendak bertemu Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian setelah berbincang-bincang dengan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekira Jam 12.00 WIB Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di depan rumah Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mempersilahkan Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam ruang tamu;

Menimbang, bahwa Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang, kemudian di tengah perbincangan tiba-tiba Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari kantung celananya, setelah itu Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Terdakwa, Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut Terdakwa Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) hisap melalui pipet dari sisi lain botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut oleh Terdakwa, Saksi Maulana Mirza Puja Kesuma bin Sutejo TS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) hembuskan seperti merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 1206/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, MT., dan Andre Taufik, S.T. selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,188 gram milik Saudara Birin (Daftar Pencarian Orang/DPO) Positif (+) Metamfetamine, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/30/IV/TAT/ 2021/BNNP-LPG atas nama Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri yang di tandatangani oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S,S.I.K., Darman B.M Seri, S.H., M.H. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda dan kesimpulan tim hukum: Terdakwa direkomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pidana tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, disamping itu berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/30/IV/TAT/2021/BNNP-LPG atas nama Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri yang di tandatangi oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S,S.I.K., Darman B.M Seri, S.H., M.H. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis yaitu pada klien

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt



dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda dan kesimpulan tim hukum yaitu Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap Narkotika dan Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna sehingga Terdakwa direkomendasikan untuk dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kepada Terdakwa tindakan hukum berupa rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara bagi Terdakwa, dan juga berdasarkan hasil asesmen sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa yang akan ditentukan masa rehabilitasinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa direhabilitasi, maka untuk menjalani masa rehabilitasi tersebut, diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan lamanya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 gram, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sumartoyo alias Cimeng bin M. Sahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan rawat jalan rehabilitasi medis dan sosial selama **5 (lima) bulan** di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,29 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh **Zoya Haspita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saharudin Ramanda, S.H.** dan **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Saharudin Ramanda, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Engli Thirta Satria, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)